



**Australian
Aid** 

**ASEAN-Australia
Counter Trafficking**

Kebebasan Bergerak untuk Korban Perdagangan Orang

**Hukum, kebijakan dan
praktek di kawasan ASEAN**

Tentang Penulis

Catatan informasi ini ditulis oleh Dr Anne Gallagher dan Dr Marika McAdam. Catatan Informasi ini didasarkan pada suatu kajian yang didukung Pemerintah Australia yang dilakukan pada tahun 2018 tentang praktik-praktik rumah singgah bagi korban perdagangan orang di kawasan ASEAN. Kajian tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari kajian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010. Terima kasih kepada para pejabat dan pendamping korban di negara-negara ASEAN yang telah bersedia berbagi pengalaman dan wawasannya.

Pernyataan Penyangkalan

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan-pandangan yang tertulis dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

ASEAN-ACT didukung oleh Pemerintah Australia dan diimplementasikan oleh Cardno.

Dipublikasikan tahun 2020



Permasalahan


Di seluruh kawasan ASEAN, korban perdagangan orang sering mengalami berbagai bentuk 'penahanan atau pendetensian'. Sebagai contoh, korban berkewarganegaraan asing mungkin ditempatkan di **rumah tahanan imigrasi**, terutama karena kesalahan identifikasi sebagai migran yang tidak memiliki dokumen yang sah. Rumah tahanan imigrasi dapat pula menjadi lokasi penempatan orang-orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang sebelum akhirnya dipulangkan karena tidak tersedianya fasilitas rumah singgah lainnya bagi mereka. Korban perdagangan orang dapat pula ditahan karena **melakukan tindak pidana** yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan orang yang terjadi terhadap mereka: sebagai contoh, keterlibatan mereka dalam pekerjaan yang dianggap melawan hukum seperti prostitusi, penyelundupan narkoba atau mengemis.

Selain itu, di beberapa negara, individu yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang ditempatkan di rumah singgah di mana mereka tidak diperbolehkan untuk keluar – atau hanya diberikan hak kebebasan bergerak yang sangat terbatas (misalnya saat mengikuti program perjalanan wisata dengan pendampingan) atas kebijaksanaan staf rumah singgah. Dalam situasi demikian, para korban juga sering diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang milik pribadi mereka, termasuk uang, dokumen dan telepon dan harus tunduk kepada berbagai macam aturan yang mengatur perilaku mereka, bahkan dengan pengenaan hukuman atas ketidakpatuhan. Bentuk-bentuk detensi atau penahanan seperti itu, yang merupakan fokus dari catatan informasi ini, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius terkait keabsahan, serta kebutuhan atas tindakan tersebut.



Apakah rumah singgah tertutup merupakan “detensi” bagi korban?

Menempatkan korban di rumah singgah tertutup jarang dianggap sebagai ‘pendetensian’ oleh pihak yang menetapkan dan memberlakukannya. Sebaliknya, hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ‘penahanan untuk tujuan perlindungan’, karena tujuannya dianggap untuk kepentingan terbaik bagi si korban. Akan tetapi, hukum internasional memberikan definisi yang sangat jelas tentang pendetensian atau penahanan sebagai “kehilangan kebebasan pribadi kecuali sebagai akibat dari pengenaan hukuman karena suatu pelanggaran” (United Nations Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, yang disahkan berdasarkan Resolusi Sidang Umum No. 43/173 tertanggal 9 Desember 1988). Istilah ‘penahanan (detensi)’ dengan demikian dapat mencakup berbagai macam situasi di mana korban perdagangan orang ditahan, baik di dalam penjara, tahanan polisi, fasilitas tahanan imigrasi, fasilitas perlindungan anak, rumah sakit, atau pada rumah singgah. Penting untuk memahami apakah suatu situasi merupakan suatu bentuk ‘penahanan atau detensi’ karena peraturan nasional dan internasional membebankan kewajiban bagi Negara terkait dengan kapan pendetensian dapat diterima/disetujui dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk melindungi hak-hak orang yang ditahan.



Fotografer: Jo Aigner

Melarikan Diri

Dalam konteks perdagangan orang, istilah ‘melarikan diri’ digunakan untuk mengacu kepada situasi di mana korban membebaskan diri dari para pelaku perdagangan orang mereka. Akan tetapi, upaya melarikan diri mungkin pula dilakukan korban untuk keluar dari rumah singgah di mana mereka ditempatkan. Beberapa rumah singgah memiliki pintu gerbang, penjaga, tembok dan pagar yang tinggi, pintu yang terkunci serta kawat berduri. Rumah singgah seperti ini umumnya berada di tempat yang terisolasi secara geografis untuk membatasi kontak dengan dunia luar, serta pembatasan atau pemantauan atas akses terhadap alat komunikasi, panggilan telepon dan pengunjung. Beberapa korban perdagangan orang melakukan tindakan ekstrim agar dapat kembali bebas dengan berupaya untuk menundukkan staf tempat rumah singgah, membakar properti rumah singgah dengan harapan mereka akan dikeluarkan, melukai diri mereka sendiri agar mereka dipindahkan ke rumah sakit, berupaya meminta pertolongan dari anggota masyarakat yang lewat, atau bahkan mencederai diri mereka sendiri ketika berusaha untuk menerobos penghalang. Contoh-contoh tersebut menekankan realitas dan resiko atas pemberlakuan rumah singgah tertutup.

Mengapa pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain menerapkan rumah singgah tertutup bagi korban perdagangan orang?

Pejabat pemerintah dan pihak-pihak lainnya memberikan alasan-alasan berikut ini sebagai pembenaran atas pemberlakuan rumah singgah tertutup terhadap korban perdagangan orang berusia dewasa:

Kebutuhan untuk melindungi korban

- Alasan yang paling sering digunakan untuk pembenaran terhadap pembatasan ruang gerak korban perdagangan orang di rumah singgah adalah untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut, khususnya dari pihak-pihak yang telah mengeksploitasi mereka. Kerentanan korban terhadap intimidasi dan tindakan balasan dari para pelaku yang telah mengeksploitasi mereka, serta kemungkinan mereka kembali menjadi korban perdagangan orang adalah suatu hal yang nyata. Akan tetapi, umumnya penerapan rumah singgah tertutup tidak diputuskan berdasarkan suatu penilaian individual atas resiko yang dapat dipercaya.

Karena korban tidak memiliki status hukum

- Di beberapa negara, hukum tidak memperbolehkan korban perdagangan orang yang merupakan migran tanpa dokumen untuk mendapatkan izin tinggal sementara. Fakta bahwa mereka telah melanggar peraturan atau undang-undang keimigrasian kadang digunakan sebagai alasan untuk menempatkan korban berkewarganegaraan asing di rumah detensi yang dikelola oleh pemerintah atau yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, rumah detensi atau rumah singgah tertutup dianggap mempermudah proses-proses bilateral (termasuk penelusuran keluarga dan konfirmasi kewarganegaraan) yang harus dilaksanakan sebelum korban dapat dipulangkan dan diintegrasikan kembali ke masyarakat di negara asal mereka.

Kebutuhan untuk memberi bantuan bagi korban



- Pembenaran lain yang kadang diungkapkan adalah bahwa rumah singgah tertutup merupakan cara terbaik atau bahkan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari para korban dalam mendapat layanan bantuan korban. Ada anggapan bahwa, tanpa diwajibkan untuk tinggal di suatu tempat yang menyediakan layanan bantuan tersebut, mereka akan sulit mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan, mulai dari bantuan medis sampai nasihat hukum. Pada kenyataannya, banyak negara telah memberikan layanan bantuan dan dukungan kepada korban tanpa perlu menerapkan rumah singgah tertutup, maka, penting untuk ditanyakan mengapa pendekatan ini dianggap mustahil.

Kebutuhan untuk memastikan korban dapat berpartisipasi dalam penyelidikan dan penuntutan

- Tanpa kesaksian dari korban, sulit dan kadang mustahil untuk mencapai keberhasilan dalam penuntutan terhadap para pelaku perdagangan orang. Namun, korban sering mendapatkan insentif yang kecil untuk bekerjasama dalam proses hukum; banyak korban yang memilih untuk pulang, atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Pertama, melindungi korban dari intimidasi pelaku untuk tidak bekerjasama dengan pihak berwenang. Dan kedua, memastikan kesediaan korban untuk berpartisipasi sebagai saksi dalam proses penuntutan pelaku perdagangan orang.

Oleh karena itu, pembenaran atas pendetensian atau pemberlakuan rumah singgah tertutup terhadap korban perdagangan orang didasari oleh dua alasan : pertama, pendetensian tersebut adalah cara untuk melindungi korban dari intimidasi yang akan menyebabkan korban untuk tidak bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Dan kedua, bentuk pendetensian tersebut memastikan kesediaan korban untuk berpartisipasi sebagai saksi dalam penuntutan perkara perdagangan orang. Kenyataan yang terjadi, proses peradilan pidana sering kali sangat lama, saksi-korban dapat ditahan atau harus tinggal dirumah singgah berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, dengan penghasilan yang kecil atau tidak ada sama sekali penghasilan, terbatas atau tidak boleh kontak dengan keluarga dan tidak ada jaminan akan mendapatkan manfaat apa pun sebagai hasil dari proses penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang.

Apakah pendetensian atau penerapan rumah singgah tertutup terhadap korban berusia dewasa mencapai tujuan tersebut?

Meskipun masing-masing alasan tersebut di atas mungkin penting dalam situasi tertentu, alasan tersebut tidak persuasif sebagai kebijakan yang berlaku secara umum. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan efek yang bertentangan dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, alih-alih melindungi korban, menempatkan mereka dalam rumah detensi atau rumah singgah tertutup mengakibatkan timbulnya kerentanan lainnya pada mereka: paling tidak situasi tersebut mengingatkan pada pengalaman mereka saat menjadi korban perdagangan orang, dengan dampak psikologis yang merugikan. Alih-alih mempermudah pemberian bantuan, menempatkan korban dalam rumah detensi yang bertentangan dengan keinginan mereka dapat mengakibatkan korban kehilangan kesempatan untuk pulih dan untuk dapat melanjutkan hidup. Kendati korban yang ditahan tersebut memang mungkin lebih mudah dihubungi oleh petugas penyelidik atau penuntut, hilangnya kebebasan dapat melemahkan kesaksian mereka dan mengurangi tekad dan kesediaan mereka untuk bekerjasama. Terakhir, menjadi penting untuk diperhatikan bahwa dampaknya akan dirasakan oleh petugas pendamping korban di dalam rumah detensi atau rumah singgah yang diwajibkan untuk bertindak sebagai 'penjaga' secara de facto dan bertanggung jawab atas kejadian 'melarikan diri'.

Bagaimana ketentuan perundang-undangnya?

Meskipun praktik tersebut masih terjadi, pendetensian atau penerapan rumah singgah atau penampungan tertutup dan fasilitas lainnya terhadap korban perdagangan orang menjadi kurang lazim. Hal ini mencerminkan pemahaman yang terus berkembang bahwa pendekatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan semangat dari kerangka hukum terkait perdagangan orang yang telah dikembangkan. Sebagai contoh penting, berikut adalah kutipan dari Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, yang secara eksplisit melarang pendetensian terhadap korban perdagangan orang.

Pendetensian secara rutin tentu saja melanggar sejumlah prinsip hukum internasional (termasuk hak atas kebebasan bergerak dan larangan atas pendetensian yang tidak sah) dan, tanpa pembenaran yang bersifat khusus dan individual, merupakan hal yang melawan hukum. Lebih lanjut lihat kotak di bawah ini.

Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang

Setiap Negara Pihak tidak boleh secara tidak wajar menahan individu yang telah diidentifikasi oleh otoritas berkompeten sebagai korban perdagangan orang di dalam tahanan atau di penjara, sebelum, selama, atau setelah proses peradilan perdata, pidana atau administratif untuk perdagangan orang. **Pasal 14(8)**



Kapan Pendetensian Terhadap Korban Menjadi suatu Pelanggaran HAM?

Terdapat risiko yang tinggi di mana tindakan pendetensian akan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum atau sewenang-wenang apabila dapat ditunjukkan bahwa pendetensian tersebut memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini:

- Pendetensian tersebut tidak secara khusus diatur dalam undang-undang atau dilakukan secara melanggar undang-undang;
- Pendetensian tersebut diatur – atau dilakukan – secara diskriminatif (misalnya hanya berlaku bagi perempuan dan anak perempuan / anak-anak);
- Pendetensian tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berkepanjangan, tidak jelas atau tidak tentu;
- Pendetensian tersebut tidak adil, tidak dapat diperkirakan dan/ atau tidak proporsional;
- Pendetensian tersebut tidak dapat dilakukan peninjauan kembali oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang dapat menegaskan keabsahannya dan kebutuhannya secara terus-menerus dalam keadaan yang terkait, yang memberikan kemungkinan pembebasan apabila tidak ada alasan untuk melanjutkannya.

Fotografer: Ario Adityo

Sumber: OHCHR, Commentary to the UN Trafficking Principles and Guidelines, halaman 135-136.

Jenis kelamin dan penahanan (pendetensian) di rumah singgah

Praktik pendetensian di rumah singgah terhadap korban di kawasan ASEAN sangat ditentukan oleh jenis kelamin. Sebagian besar korban perdagangan orang yang ditempatkan pada rumah singgah adalah perempuan. Hal tersebut sebagian karena perempuan dan anak perempuan dianggap membutuhkan perlindungan yang disediakan oleh rumah singgah tertutup. Alasan lainnya adalah bahwa perempuan dan anak perempuan kemungkinannya lebih besar untuk diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang melalui saluran resmi dan dengan demikian lebih besar kemungkinannya untuk dimasukkan ke dalam sistem perlindungan formal dan informal dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Korban berjenis kelamin laki-laki lebih besar kemungkinannya salah diidentifikasi sebagai migran tak berdokumen, yang dialihkan ke fasilitas detensi imigrasi dan pada akhirnya akan dideportasi (bagi korban orang asing). Sebagai akibatnya, mereka mungkin tidak memiliki akses terhadap layanan dan dukungan yang menjadi hak mereka sebagai korban perdagangan orang. Meskipun beberapa negara ASEAN telah mendirikan fasilitas rumah singgah atau untuk laki-laki dan anak laki-laki, jumlahnya jauh lebih sedikit, dan biasanya juga tunduk kepada aturan yang berbeda yang memberikan kebebasan bergerak yang jauh lebih besar. Hukum internasional dan regional secara tegas melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Praktik pendetensian rutin terhadap perempuan dan anak perempuan (serta tidak diberikannya perlindungan dan bantuan yang memadai bagi laki-laki dan anak laki-laki), secara inheren bersifat diskriminatif dan, dengan demikian, melawan hukum.

Layanan rumah singgah yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan korban dapat mengakibatkan pemberlakuan norma-norma gender terhadap orang yang ditampung di dalamnya. Di suatu negara dicatat bahwa remaja perempuan sering diberi pilihan kegiatan yang mencakup menjahit dan sembahyang dan tidak diberi kesempatan untuk berolahraga, sedangkan perempuan dewasa 'dilarang' merokok karena adanya ekspektasi tentang bagaimana perempuan seharusnya berperilaku dan tidak melakukan perilaku yang dilarang.

Pembenaran Asumsi

“Pelaku perdagangan orang akan membahayakan atau mengancam korban”

- Korban yang dibolehkan untuk bergerak bebas akan mengalami cedera, dibunuh atau diancam untuk tidak memberi kesaksian yang merugikan pelaku perdagangan orang.
- Korban, khususnya perempuan dan anak perempuan, membutuhkan keamanan yang disediakan di rumah detensi atau rumah singgah.

“Korban perlu dilindungi dari diri mereka sendiri”

- Korban yang dibolehkan untuk bergerak secara bebas akan membuat keputusan yang buruk: melarikan diri dan kembali ke pelaku perdagangan orang dan/atau bentuk atau kondisi kerja yang eksploitatif.
- Insiden-insiden (baik yang nyata terjadi maupun diisukan terjadi) tentang korban yang berusaha untuk ‘melarikan diri’ dari rumah detensi atau rumah singgah tertutup.
- Fokus yang tidak proporsional pada korban perempuan dan eksploitasi seksual.
- Norma-norma gender yang bersifat paternalistik dan patriarkal serta ekspektasi tentang apa yang merupakan kepentingan terbaik bagi korban.

“Masyarakat perlu dilindungi dari korban perdagangan orang”

- Korban yang dapat bergerak secara bebas akan menghilang di tengah masyarakat dan berpotensi melakukan tindak pidana dan/atau kegiatan amoral.
- Penilaian yang subyektif, khususnya tentang norma-norma dan ekspektasi terkait gender.
- Gabungan antara agenda pengendalian migrasi dan penanggulangan perdagangan orang.

Faktor-faktor yang mendorong asumsi

- Insiden-insiden (baik yang nyata terjadi maupun diisukan terjadi) tentang pelaku perdagangan orang membahayakan korban di luar rumah detensi atau rumah singgah; tentang korban yang ditempatkan di penampungan dipengaruhi oleh pelaku perdagangan orang atau kaki tangannya.

Strategi untuk menolak asumsi dan mengurangi pendetensian

- Petugas penegak hukum dan petugas rumah singgah atau rumah detensi menjalin kerja sama erat dengan korban untuk menilai, mengelola, memitigasi risiko tertentu yang dapat dipercaya.
- Petugas penegak hukum dan petugas rumah singgah atau rumah detensi dilatih untuk melakukan penilaian risiko dan berpartisipasi dalam pengelolaan / mitigasi risiko.
- Lembaga-lembaga peradilan pidana dan lembaga pendamping korban menegaskan dan menegakkan prinsip bahwa korban tidak boleh dituntut atau dihukum atas tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perdagangan orang yang mereka alami.
- Lembaga-lembaga peradilan pidana dan lembaga pendamping korban, termasuk petugas rumah singgah atau rumah detensi memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dinamika perdagangan orang dan menghargai hak-hak korban yang telah dewasa untuk mengambil keputusan – bahkan yang buruk sekali pun – untuk diri mereka sendiri.
- Tersedianya jangka waktu refleksi dan cara lain agar korban berkewarganegaraan asing dapat tinggal dan bekerja secara sah, meski hanya untuk jangka waktu yang terbatas.
- Sistem manajemen perkara untuk setiap korban, yang didukung dengan layanan sosial yang sesuai dengan petugas yang terlatih dan mendapat insentif untuk bekerja sama dengan korban perdagangan orang. Pemahaman yang kuat tentang pendekatan yang terpusat pada korban dan sensitif terhadap gender.

Masalah khusus tentang korban anak

Dalam mempertimbangkan tentang penerapan rumah singgah tertutup penting untuk mengakui adanya beberapa perbedaan yang mendasar antara korban perdagangan orang yang masih anak-anak dan dewasa. Anak-anak tidak memiliki kedudukan hukum dan mungkin jauh lebih rentan. Pertimbangan tentang kepentingan terbaik bagi anak dapat menghasilkan keputusan bahwa anak tersebut harus (atau tidak harus) dimasukkan ke dalam rumah singgah. Perundang-undangan tentang pendetensian terhadap anak sangat ketat dan sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang apakah seorang anak perlu ditempatkan di suatu rumah singgah. Apabila kewajiban dan hak yang tersebut di bawah ini tidak dipatuhi, penempatan anak di dalam rumah singgah tertutup akan menjadi melawan hukum.

Fotografer: Remi Yuan / Unsplash





Aturan yang Terkait dengan Pendetensian Anak-Anak Korban Perdagangan Orang

Komite Hak-Hak Anak telah menekankan bahwa “anak-anak tidak boleh, sebagai suatu aturan umum, dirampas kemerdekaannya.” (Komentar Umum No. 6). Konvensi tentang Hak-Hak Anak memperjelas bahwa setiap pendetensian terhadap anak-anak harus merupakan suatu pilihan terakhir dan dilakukan selama jangka waktu yang sesingkat-singkatnya (pasal 37(b)). Oleh karena itu, setiap keputusan yang dibuat tentang pendetensian terhadap anak-anak harus bertujuan untuk kepentingan terbaik anak yang bersangkutan, dan setiap pendetensian harus:

- Sesuai dengan hukum;
- Tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif; dan,
- Untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Anak yang ditahan memiliki hak sebagai berikut:

- Untuk dipisahkan dari orang dewasa kecuali apabila hal tersebut dianggap untuk kepentingan terbaik anak tersebut;
- Menjaga hubungan dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan (dengan mengecualikan keadaan-keadaan yang luar biasa, seperti peran serta keluarganya dalam situasi perdagangan anak);
- Mendapatkan akses kepada bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai dengan segera, termasuk dukungan untuk pemulihan fisik dan psikologis, dan reintegrasi sosial di suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, kepercayaan diri dan martabatnya;
- Menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di pengadilan atau otoritas lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan menerima keputusan yang segera.

Fotografer: Cxxiohi / Unsplash

Sumber: OHCHR, Commentary to the UN Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking; UNICEF Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (2006)

Menghapuskan pendetensian dan penerapan rumah singgah tertutup, dan memperbaiki keadaan korban di rumah singgah: peluang dan strategi

Konvensi ASEAN memperjelas komitmen bersama Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap suatu tanggapan yang berbasis hak dan berpusat pada korban terhadap perdagangan orang, mencakup menghindari pendetensian atau penerapan rumah singgah tertutup terhadap korban apabila memungkinkan. Peluang-peluang dan strategi-strategi berikut ini ditawarkan untuk meningkatkan komitmen bersama.

Dapatkan persetujuan tertulis dari korban pada saat hendak menempatkan korban di rumah singgah dan pada selang waktu tertentu setelah itu:

- Semua korban berusia dewasa harus secara tegas memberikan persetujuan untuk ditempatkan ke suatu rumah singgah. Persetujuan tersebut harus didasarkan pada informasi yang lengkap tentang mengapa mereka perlu ada di sana; seberapa lama diperkirakan mereka akan tinggal; dan ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan mereka selama berada di tempat tersebut. Informasi yang 'lengkap' berarti bahwa segala informasi terkait tidak ada yang boleh disembunyikan dari korban, termasuk tentang hak-hak mereka. Informasi harus disampaikan dengan cara yang dipahami oleh korban, dengan mempertimbangkan bahasa dan usianya serta kondisi disabilitas yang mungkin dimilikinya. Korban dapat menarik kembali persetujuan mereka kapan pun dan otoritas rumah singgah harus secara teratur memeriksa apakah setiap korban tetap menyetujui untuk tinggal di rumah singgah.

Buat catatan yang akurat dan rinci untuk setiap korban yang tinggal di rumah singgah atau tempat penampungan:

- Catatan tertulis harus dibuat untuk mencatat secara akurat persetujuan awal dari korban untuk memasuki suatu rumah singgah; barang-barang apa saja yang disimpan untuk diamankan atau disita; kapan dan mengapa; pencabutan persetujuan korban untuk tetap tinggal di rumah singgah; alasan mengapa korban masih tetap ditempatkan di rumah singgah; bagaimana dan kapan alasan tersebut diputuskan dan oleh siapa; serta bagaimana, kapan dan seberapa sering keputusan tersebut dijelaskan kepada korban dan oleh siapa. Catatan tersebut harus disimpan secara aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan persyaratan tentang perlindungan data.

Berikan waktu kepada korban untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan:

- Semakin banyak negara yang memberikan kepada korban waktu untuk refleksi dan pemulihan, di mana pada masa “refleksi” tersebut mereka tetap diberikan akomodasi dan bantuan yang dapat mendukung mereka untuk menentukan pilihan, termasuk dalam menentukan pilihan apakah mereka akan bekerja sama dengan lembaga peradilan dalam penuntutan terhadap pelaku eksploitasi terhadap mereka. Karena tujuan dari jangka waktu refleksi dan pemulihan tersebut adalah untuk membuat korban merasa aman dan mendapat dukungan, sementara pendetensian atau praktik-praktik penahanan lainnya tidak mendapat tempat dalam inisiatif tersebut.

Hilangkan kaitan tujuan peradilan pidana dari keputusan tentang penempatan korban pada rumah singgah:

- pertimbangkan cara-cara untuk mendapatkan alat bukti berupa keterangan dan kesaksian dari korban tanpa menahan korban selama jangka waktu yang berkepanjangan di fasilitas rumah singgah. Para praktisi peradilan pidana harus diberi tahu tentang peluang yang ada dalam hukum acara pidana, termasuk penggunaan kesaksian pra-sidang, rekaman video pemberian kesaksian, kesaksian melalui sambungan video. Para pembuat undang-undang harus mempertimbangkan pembuatan kebijakan untuk opsi-opsi tersebut apabila belum ada. Berbagai mekanisme harus diterapkan untuk memastikan bahwa para korban terus mendapatkan informasi tentang kemajuan dari setiap kasus di mana mereka terlibat, dan dapat meminta informasi kapan pun.

Dengan ketat menerapkan proses hukum terkait rumah singgah:

- Semua keputusan untuk menahan korban perdagangan orang dengan menempatkan mereka pada rumah singgah tertutup harus diambil atas dasar hukum, dengan cara yang tidak diskriminatif dengan alasan apa pun. Penentuan harus dilakukan untuk setiap individu, tidak diterapkan secara rutin atau berkelompok. Apabila tidak ada prosedur hukum yang terkait, maka prosedur tersebut harus dibuat, dan para pembuat keputusan yang terkait harus diberitahu tentang prosedur tersebut.

Percepat proses kasus perdagangan orang untuk mengurangi beban bagi korban yang ditempatkan dalam rumah singgah:

- Beberapa negara telah berupaya untuk mengurangi masa tinggal korban pada rumah singgah dengan menggunakan pengadilan khusus serta hakim dan jaksa yang dilatih secara khusus untuk mempercepat proses atas kasus-kasus perdagangan orang. Pembelajaran dapat diperoleh dari upaya-upaya tersebut dan dengan meningkatkan sensitivitas penyidik, jaksa dan hakim tentang dampak buruk dari penundaan proses hukum terhadap korban.

Terapkan kebijakan pengelolaan rumah singgah yang mengurangi beban bagi pengelola rumah singgah:

- Peran utama staf rumah singgah, yang seringkali merupakan pekerja sosial, adalah untuk memberikan bantuan bagi korban. Kepercayaan dan hubungan baik yang harus dibangun oleh staf dengan korban terhalang apabila mereka diwajibkan untuk memberlakukan pembatasan kebebasan bergerak bagi korban. Selain itu, peran 'pengaturan' secara de facto menimbulkan beban yang tidak patut bagi staf dan mungkin dapat menimbulkan paparan terhadap risiko yang membahayakan bagi mereka. Kebijakan rumah singgah harus dikaji ulang dan direvisi untuk melindungi pekerja staff dan pekerja sosial yang bekerja pada rumah singgah tersebut dari keharusan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan para korban dan memberi klarifikasi bahwa peran mereka adalah memberikan bantuan untuk para korban.

Mengkaji kemungkinan alternatif perawatan berbasis masyarakat atau komunitas:

- Apabila mungkin, korban harus diberi peluang untuk mendapatkan perawatan di luar sistem rumah singgah. Penyedia layanan harus memeriksa cara-cara untuk menampung para korban pada akomodasi yang aman dan layak termasuk rumah atau apartemen sewa. Hambatan yang mungkin dihadapi korban dalam mengakses layanan bantuan di dalam masyarakat harus diidentifikasi dan diatasi.

Tunjuk seorang wali untuk setiap korban anak:

- Untuk semua anak korban perdagangan orang (atau yang dianggap sebagai korban) harus segera ditunjuk seorang wali yang kompeten dan terlatih dengan baik yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut. Apabila anak ditahan di suatu rumah detensi atau rumah singgah, wali tersebut (yang harus merupakan orang yang independen dan tidak memihak yang ditunjuk oleh otoritas nasional yang berwenang) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hal tersebut adalah (dan tetap terus) untuk kepentingan terbaik anak tersebut, dan bahwa hak-hak prosedural yang terkait dan hak-hak lainnya sepenuhnya dihormati.

Pisahkan tujuan pengelolaan migrasi dari keputusan-keputusan yang terkait dengan rumah detensi atau rumah singgah tertutup:

- Memastikan bahwa korban perdagangan orang berkewarganegaraan asing tidak tunduk pada pendetensian yang terkait dengan aturan imigrasi akibat dari perdagangan orang yang mereka alami, izin tinggal sementara harus diberikan kepada korban yang berhak, dengan segera, tanpa proses birokrasi yang tidak perlu.

Investasi pada layanan bantuan bagi korban yang mempromosikan alternatif lain diluar rumah singgah tertutup:

- Pemangku kepentingan dari pemerintah, non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang bermitra dengan dan/atau memberikan pendanaan untuk rumah singgah, harus memprioritaskan penyedia layanan yang memajukan model perawatan korban berbasis masyarakat dan rumah singgah terbuka. Para donor dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mendorong penerapan pendetensian atau penahanan pada rumah singgah dengan cara apapun.

